

# PEMERINTAH KABUPATEN CIANJUR DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA

Jln Perintis Kemerdekaan No. 3, Cilaku, Cianjur 43285, Tlp (0263) 264829-264760 Website: https://disdikpora.cianjurkab.go.id, e-mail: mail.disdikcianjur@gmail.com

### **KEPUTUSAN**

### KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA KABUPATEN CIANJUR

NOMOR: 400.7.22.2/ 30% /BID.PAUD DIKMAS/II/2025

NOMOR REGISTRASI : IOP120225-412.A

### TENTANG

# IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) TAHUN 2025-2027

## KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA KABUPATEN CIANJUR

Menimbang	chanda.	bahwa dalam rangka membantu meningkatkan partisipasi masyarakat dalam
KABUPATEN		pelaksanaan pemerataan Pendidikan Anak Usia Dini;
	CIAN b.	bahwa berdasarkan Surat Permohonan Perpanjangan Izin Operasional
		Penyelenggaraan dari Lembaga "SPS ANGGUR" Nomor:
		421.9/01/P.IO/PAUD.ANG/ANG/I/2025 tanggal 30 Januari 2025 tentang
		1 Official 1 ofparijarigari
	CIANAC.	Bahwa SPS ANGGUR yang sedang berlangsung tersebut telah memenuhi
		persyaratan yang berlaku;
	d.	bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut pada huruf a dan b dipandang perlu
		memberikan Perpanjangan Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak

Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Cianjur.

### Mengingat

Undang-Undang Nomor : 23 Tahun 2002 pasal 3 dan 4 tentang Perlindungan

Anak:

Usia Dini tersebut yang dituangkan alam bentuk Surat Keputusan Kepala Dinas

- 2. Undang-Undang Nomor: 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
- 3. Peraturan Pemerintah Nomor: 27 Tahun 1990 tentang Pendidikan Pra Sekolah;
- 4. Peraturan Pemerintah Nomor: 73 Tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah;
- 5. Surat Keputusan Mendiknas Nomor: 055/u/2001, tentang Standar Minimal Pelayanan Penyelenggaraan Pendidikan Luar Sekolah Pemuda dan Olahraga;
- Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor: 58 Tahun 2009 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini;
- Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor: 137 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini;
- Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor: 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini.

#### Memperhatikan

- Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Cianjur Nomor: 421.9/IOP/0140/PAUDNI/KAB/II/2023 Tanggal 20 Februari 2023 tentang Izin Operasional Penyelenggaraan PAUD dan telah habis masa berlakunya;
- Surat Rekomendasi Penilik/Pengawas tentang kelayakan perpanjangan Izin Operasional;
- Hasil Verifikasi yang dilaksanakan oleh Pembina Tingkat Kecamatan Tanggal 24
  Januari 2025, dan hasil Verifikasi lanjutan oleh Bidang Paud dikmas Dinas
  Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Cianjur.

### MEMUTUSKAN

Memberikan Perpanjangan Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak

Usia Dini (PAUD) kepada:

Nama Lembaga

**SPS ANGGUR** 

Jenis Program

SATUAN PAUD SEJENIS

Nama Kepala

**CUCU SUMIYATI** 

Nama Operator

HENDANG RUSTANDI, S.Pd

Nama Penyelenggara

TP PKK DESA CIKANCANA

**Alamat** 

Kp. Bakom RT 002 RW 002 Desa Cikancana

Kecamatan Sukaresmi Kabupaten Cianjur

Izin Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini pada dictum pertama berlaku

terhitung mulai:

Tanggal

12 Februari 2025

Sampai dengan tanggal : 12 Februari 2027

 Dalam Operasionalnya Pendidikan Anak Usia Dini harus memperhatikan dan berpedoman pada Keputusan Peraturan Menteri Pendidikan Kebudayaan, Riset dan Teknologi (Permendikbudristek) Nomor 32 tahun 2022;

Wajib menata kelola dan menyajikan data Kelembagaan, Pendidik dan Tenaga Kependidikan (GTK), Peserta Didik, Pembelajaran dan Sarana Prasarana Pendidikan:

Wajib mentaati peraturan perundangan yang berlaku; Mentaati peraturan perundangan yang berlaku yang ber

4. Wajib memberikan laporan berkala sesuai ketentuan menurut model yang ditentukan:

Mengajukan permohonan perpanjangan izin selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum masa izin berakhir:

6. Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan-ketentuan penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini sebagaimana yang diatur dalam keputusan dan syarat-syarat yang telah ditentukan maka pemberian izin tersebut akan dicabut.

Segala Sesuatu akan ditinjau kembali apabila ada kekeliruan pada penetapan ini.

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal yang di tetapkan.

Ditetapkan di : Cianjur

RUHLISOLEHUDIN Pembina, IV/a

NUP. 197707182009011002

Pada Tanggal : 12 Februari 2025

KEPALA,

Tembusan, disampaikan kepada Yth.:

1. Bapak Bupati Cianjur (sebagai laporan)

Bapak Sekretaris Daerah Kabupaten Cianjur (sebagai laporan)

Arsip.